



**PENETAPAN**  
**Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Muh Yusran**, NIK 7371140510760030, tempat lahir Sungguminasa, tanggal 5 Oktober 1978, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Perum Dewi Karmila Sari C4 No. 9, RT/RW 004/003, Desa/Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 85/Pdt.P/2025/PN Mks, tertanggal 12 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar No. 85/Pdt.P/2025/PN Mks, tertanggal 12 Februari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim 85/Pdt.P/2024/PN Mks, tertanggal 12 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Februari 2025 dalam Register Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Mks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan pernikahan bersama Nurjanna, yang lahir di Enrekang, 30 Desember 1979, di Makassar, pada tanggal 13 Mei 2007 berdasarkan buku/akta nikah Nomor 199/30/V/2007.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni Amirah Fakhirah Yusran dan Muhammad Keanu Yusran;
3. Bahwa anak kedua Pemohon tersebut yakni Muhammad Keanu Yusran, lahir di Makassar pada tanggal 18 Mei 2012 berdasarkan akta kelahiran nomor 7371-LT-02082022-0107 tertanggal 2 Agustus 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon pernah mengurus penerbitan paspor untuk anak kedua Pemohon tersebut dengan No. C3000162 atas nama dalam paspor Muhammad Keanu Yusran, lahir di Makassar, 18 Mei 2011, tanggal pengeluaran 28 Februari 2019, dan tanggal habis berlaku 25 Februari 2024, dengan nomor reg. 1A11FB0394ATXX;
5. Bahwa terdapat kekeliruan pada identitas anak pemohon tersebut dalam paspor yang telah terbit tersebut yakni pada tahun kelahiran anak Pemohon tersebut, dimana dalam paspor yang telah terbit tersebut tertulis anak Pemohon Muhammad Keanu Yusran, lahir pada tahun 2011 adalah keliru, karena yang sebenarnya anak Pemohon Muhammad Keanu Yusran lahir pada tahun 2012 berdasarkan akta kelahiran nomor 7371-LT-02082022-0107 tertanggal 2 Agustus 2022;
6. Bahwa atas kekeliruan tersebut di atas, PEMOHON ingin memperbaiki data tahun kelahiran anak pemohon tersebut sesuai dengan data pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
7. Bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan perbaikan identitas ini pada Kantor Pelayanan Imigrasi Makassar, namun PEMOHON diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili;
8. Bahwa domisili hukum PEMOHON yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini PEMOHON paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan PEMOHON tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan PEMOHON dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa terdapat kesalahan penulisan data tahun kelahiran dalam paspor anak Pemohon yakni No. C3000162 atas nama dalam paspor Muhammad Keanu Yusran, lahir di Makassar, 18 Mei 2011, tanggal pengeluaran 28 Februari 2019, dan tanggal habis berlaku 25 Februari 2024, dengan nomor reg. 1A11FB0394ATXX;
3. Menetapkan bahwa anak Pemohon Muhammad Keanu Yusran lahir pada tahun 2012 berdasarkan akta kelahiran nomor 7371-LT-02082022-0107 tertanggal 2 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa data tahun kelahiran anak Pemohon pada paspor No. C3000162 atas nama Muhammad Keanu Yusran, lahir di Makassar, 18 Mei 2011, tanggal pengeluran 28 Februari 2019, dan tanggal habis berlaku 25 Februari 2024, dengan nomor reg. 1A11FB0394ATXX diperbaiki menjadi lahir pada tahun 2012 berdasarkan akta kelahiran anak Pemohon;
5. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas anak PEMOHON dalam paspor pada Kantor Imigrasi di Sulawesi Selatan;
6. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri, dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir tersebut diatas dan menyatakan tetap dengan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh Yusran, Nik 7371140510760030, di keluarkan di Kota Makassar, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muh Yusran, No. 7371141104070004, di keluarkan di Kota Makassar, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Keanu Yusran, Nomor 7371-LT-02082022-0107, tertanggal 2 Agustus 2022, di keluarkan di Kota Makassar, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy kutipan akta nikah atas nama M Yusran dengan Nurjanna, No. 199/30/V/2007, di keluarkan di Departemen Agama Kabupaten Gowa, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy ijazah SD (Sekolah Dasar) anak Pemohon atas nama Muhammad Keanu Yusran, Nomor: 40313834, di keluarkan di Kota Makassar 9 Juni 2023, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Paspor anak Pemohon atas nama Muhammad Keanu Yusran, Nomor C3000162, di keluarkan di tanggal 25 Februari 2019, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-6, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti surat mana telah pula diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula diajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muh Khaidir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keluarga yakni paman saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon dalam paspor anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni Amirah Fakhirah Yusran dan Muhammad Keanu Yusran;
- Bahwa anak kedua Pemohon tersebut yakni Muhammad Keanu Yusran, lahir di Makassar pada tanggal 18 Mei 2012;
- Bahwa dalam paspor anak kedua Pemohon tersebut Muhammad Keanu Yusran tertulis lahir di Makassar, 18 Mei 2011 adalah keliru, karena yang sebenarnya anak Pemohon Muhammad Keanu Yusran lahir pada tahun 2012 berdasarkan akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan identitas ini pada Kantor Pelayanan Imigrasi Makassar, namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili
- Bahwa domisili hukum Pemohon beralamat di Perum Dewi Karmila Sari C4 No. 9, RT/RW 004/003, Desa/Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar

2. Saksi Rismayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keluarga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon dalam paspor anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni Amirah Fakhirah Yusran dan Muhammad Keanu Yusran;
- Bahwa anak kedua Pemohon tersebut yakni Muhammad Keanu Yusran, lahir di Makassar pada tanggal 18 Mei 2012;
- Bahwa dalam paspor anak kedua Pemohon tersebut Muhammad Keanu Yusran tertulis lahir di Makassar, 18 Mei 2011 adalah keliru, karena yang sebenarnya anak Pemohon Muhammad Keanu Yusran lahir pada tahun 2012 berdasarkan akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan identitas ini pada Kantor Pelayanan Imigrasi Makassar, namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili
- Bahwa domisili hukum Pemohon beralamat di Perum Dewi Karmila Sari C4 No. 9, RT/RW 004/003, Desa/Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi yaitu Muh Khaidir dan Rismayanti saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan bersama Nurjanna, yang lahir di Enrekang, 30 Desember 1979, di Makassar, pada tanggal 13 Mei 2007 berdasarkan buku/akta nikah Nomor 199/30/V/2007.
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni Amirah Fakhirah Yusran dan Muhammad Keanu Yusran;
- Bahwa benar anak kedua Pemohon tersebut yakni Muhammad Keanu Yusran, lahir di Makassar pada tanggal 18 Mei 2012 berdasarkan akta kelahiran nomor 7371-LT-02082022-0107 tertanggal 2 Agustus 2022;
- Bahwa benar Pemohon pernah mengurus penerbitan paspor untuk anak kedua Pemohon tersebut dengan No. C3000162 atas nama dalam paspor Muhammad Keanu Yusran, lahir di Makassar, 18 Mei 2011, tanggal pengeluaran 28 Februari 2019, dan tanggal habis berlaku 25 Februari 2024, dengan nomor reg. 1A11FB0394ATXX;
- Bahwa benar terdapat kekeliruan pada identitas anak pemohon tersebut dalam paspor yang telah terbit tersebut yakni pada tahun kelahiran anak Pemohon tersebut, dimana dalam paspor yang telah terbit tersebut tertulis anak Pemohon Muhammad Keanu Yusran, lahir pada tahun 2011 adalah keliru, karena yang sebenarnya anak Pemohon Muhammad Keanu Yusran lahir pada tahun 2012 berdasarkan akta kelahiran nomor 7371-LT-02082022-0107 tertanggal 2 Agustus 2022;
- Bahwa benar atas kekeliruan tersebut di atas, PEMOHON ingin memperbaiki data tahun kelahiran anak pemohon tersebut sesuai dengan data pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan identitas ini pada Kantor Pelayanan Imigrasi Makassar, namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa benar domisili hukum Pemohon beralamat di Perum Dewi Karmila Sari C4 No. 9, RT/RW 004/003, Desa/Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon" dan berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya";

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal beralamat di Perum Dewi Karmila Sari C4 No. 9, RT/RW 004/003, Desa/Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Makassar, atas nama Muh Yusran, Nik. 7371140510760030 vide Bukti P-1 dan didukung dengan keterangan para saksi, yang mana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa " Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa "Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa : "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. b. c. d. e. pengajuan permohonan penggantian paspor; penelaahan pejabat imigrasi; persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, tidaklah secara tegas menguraikan jika salah satu syarat atau prosedur perbaikan data identitas dalam paspor harus dengan adanya penetapan dari pejabat Pengadilan dalam hal ini Hakim akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan jika Pemohon sudah mengajukan perbaikan data identitas anak Pemohon dalam paspornya tersebut ke kantor pelayanan Imigrasi Makassar, akan tetapi pihak Imigrasi Makassar menerangkan jika terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan terkait permohonan perbaikan data identitas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati dengan seksama maksud dari Permohonan Pemohon tersebut adalah untuk memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) nomor 40 tahun 2023 tentang perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yakni diperlukan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama, namun dalam posita Pemohon mendalilkan adanya kekeliruan tahun lahir anak Pemohon di dalam paspor anak Pemohon dan bukan penggantian nama, meskipun demikian Identitas hukum didefinisikan sebagai karakteristik dasar identitas individu, yang memuat nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir yang diberikan melalui pendaftaran dan penerbitan sertifikat oleh otoritas pencatatan sipil yang berwenang setelah terjadinya kelahiran, dengan pengertian jika kesemuanya merupakan satu kesatuan komponen yang melengkapi dan melekat dalam identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perubahan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan Imigrasi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang adalah penetapan pengadilan negeri setempat dimana pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa data tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera di Passport anak Pemohon yakni tertulis Muhammad Keanu Yusran, lahir pada

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 (vide bukti P-6) adalah keliru, karena yang sebenarnya anak Pemohon Muhammad Keanu Yusran lahir pada tahun 2012 berdasarkan akta kelahiran nomor 7371-LT-02082022-0107 tertanggal 2 Agustus 2022 dan ijazah SD (Sekolah Dasar) anak Pemohon atas nama Muhammad Keanu Yusran, Nomor: 40313834, di keluarkan di Kota Makassar 9 Juni 2023 (vide bukti P-3 dan bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dalil-dalil Pemohon telah dapat dibuktikan dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan untuk merubah kekeliruan penulisan data tahun kelahiran pada Passport anak Pemohon dari semula tertulis Muhammad Keanu Yusran, lahir pada tahun 2011 menjadi Muhammad Keanu Yusran lahir pada tahun 2012 merupakan suatu Permohonan yang tidak melanggar kesusilaan/bertentangan dengan norma-norma dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Hakim Petitem pada Surat Permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan ada perbaikan seperlunya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam redaksi amar penetapan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan sedangkan perkara ini adalah perkara voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa terdapat kesalahan penulisan data tahun kelahiran dalam paspor anak Pemohon yakni No. C3000162 atas nama dalam paspor Muhammad Keanu Yusran, lahir di Makassar, 18 Mei 2011, tanggal pengeluaran 28 Februari 2019, dan tanggal habis berlaku 25 Februari 2024, dengan nomor reg. 1A11FB0394ATXX;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa anak Pemohon Muhammad Keanu Yusran lahir pada tahun 2012;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data tahun kelahiran anak Pemohon pada paspor No. C3000162 atas nama Muhammad Keanu Yusran, lahir di Makassar, 18 Mei 2011, tanggal pengeluaran 28 Februari 2019, dan tanggal habis berlaku 25 Februari 2024, dengan nomor reg. 1A11FB0394ATXX diperbaiki menjadi lahir pada tahun 2012;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi agar mencatatkan perbaikan data tahun kelahiran pada Passport Nomor C3000162 atas nama Muhammad Keanu Yusran, lahir pada tahun 2012 serta mencatat pada buku register Imigrasi yang bersangkutan;
6. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas anak Pemohon dalam paspor pada Kantor Imigrasi di Sulawesi Selatan;
7. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Heriyanti, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Resca Krestyanti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Resca Krestyanti, S.H

Heriyanti, S.H., M.H

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 100.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,-
- R e d a k s i : Rp. 10.000,-
- M a t e r a i : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)